

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemasangan Atribut Publikasi Individu, Partai Politik, Calon Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Organisasi lainnya serta Lokasi kampanye Akbar dalam Kota Pagar Alam;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar alam dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini yaitu sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam;
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Penanganan Pelanggaran Alat Peraga

Sosialisasi Pra Kampanye serta Alat Peraga Kampanye Pemilu dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam, berjalan dengan lancar.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini yaitu Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar peraturan perundangan,
- b. Pengelolaan Alat Peraga Kampanye hasil penertiban.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bersifat kolaboratif yang saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga/instansi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi **PARA PIHAK**.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- a. Hak **PIHAK KESATU** adalah memperoleh kepastian penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar peraturan perundangan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengawasan **PIHAK KESATU**.
- b. Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 1. Memperoleh legalitas penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar perundangan;;
 2. Memperoleh pendampingan penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar peraturan perundangan;
 3. Menitipkan dan memberikan kewenangan kepada **PIHAK KESATU**, alat peraga kampanye hasil penertiban untuk disimpan dan dimusnahkan dalam jangka waktu tertentu;

Pasal 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) Kewajiban **PIHAK KESATU** Sebagai berikut :
 - a. Memberikan rekomendasi Alat Peraga Kampanye yang melanggar peraturan perundang-undangan untuk ditertibkan;
 - b. Melakukan koordinasi dan mendampingi **PIHAK KEDUA** dalam penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar peraturan perundangan:

- c. Menerima titipan Alat Peraga Kampanye hasil penertiban dan memusnahkan Alat Peraga Kampanye hasil penertiban dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah menertibkan Alat Peraga Kampanye yang melanggar peraturan perundangan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Bawaslu Kota Pagar Alam sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- a) Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- b) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- c) Pembahasan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- a. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- b. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi yang menyebabkan terjadinya perubahan kewenangan dalam pengelolaan objek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** menginformasikan perubahan struktur organisasi dimaksud kepada **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**.
- c. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) apabila:

1. atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
 2. terdapat ketentuan peraturan Perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan Perjanjian Kerja sama ini ; atau
 3. salah satu pihak melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu untuk masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 14 (empat belas) hari kalender, dimana pengakhiran ini berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari pihak yang dirugikan.
- d. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka pihak dimaksud wajib memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Ditetapkan di Pagar Alam, tanggal 23 Januari 2024



PIHAK II

MASTULLAH,S.Pd.,M.Si



PIHAK I

NURWENI.S.I.Kom